

TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERUTANG PT. "X" DI SURABAYA

by Soesilawati Soema Atmadja

Submission date: 01-Jul-2021 03:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1614495540

File name: Tax_Planning1.pdf (223.44K)

Word count: 6562

Character count: 41529

1
**TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA
UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERUTANG
PT. "X" DI SURABAYA**

Oleh:
Soesilawati Soema Atmadja*

ABSTRACT

The tax is a contribution to the state taxpayers for the survival of a country in carrying out development is often considered a cost primarily by the company. As a result, each taxpayer has a tendency to pay the tax liability amounts to a minimum. Efforts to suppress the amount of tax payable is less than that should require a management steps terintegratif, where in addition to pressing the lowest possible tax payable not later perhaps also to postpone tax payments in order to achieve optimal Income After Tax. Planning efforts to reduce the tax burden in taxes is what is known as Tax Planning (Tax Planning). Tax Planning carried out by using the exceptions permitted by the Act. 17 year 2000 concerning income tax so that those plans do not lead to business and tax evasion is not regarded as an offense that would eventually hurt the company. These efforts by maximizing fiscal costs and push costs can not be deducted. This means that the original cost can not be deducted against taxable income is the cost associated with providing enjoyment in kind that can be converted into deductible expenses by shifting those costs to be in the form of money for later in the gross-up right to the salary of each employees (calculated as income employees). Other legal efforts that can be applied is through the selection of business forms, distribute income by establishing a subsidiary (division), consider the implementation of certain programs and also provide tax benefits (Article 21) on income received by employees.

Keywords: Tax Planning, Corporate Tax, Tax minimize

1. PENDAHULUAN

Kewajiban kenegaraan setiap orang adalah membayar pajak sesuai undang-undang. Hampir semua anggota masyarakat baik orang pribadi maupun badan yang melakukan aktifitas ekonomi, membayar pajak sebagai salah satu wujud partisipasi dalam pengumpulan dana pembangunan. Secara ekonomis, pajak merupakan transfer sumber daya atau purchasing power dari sektor swasta ke sektor publik. Wajib Pajak orang pribadi sangat berkepentingan atas pengenaan pajak yang menyangkut kesejahteraannya,

Soesilawati Soema Atmadja, adalah dosen tetap pada STIE Mahardhika

sedangkan Wajib Pajak badan usaha berkepentingan atas penghasilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan.

Di Indonesia pemungutan Pajak mempunyai tujuan ganda yaitu, Penerimaan (*budgetary*) dan Pengaturan (*regulatory*). Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpulan dana (*money making machine*) untuk pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan pemerintah. Secara budgetair, pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari sektor privat (masyarakat) ke sektor publik (negara). Sedangkan menurut Rimsky K. Judisseno (1999:17) sebagai instrumen mengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, kemudian juga adanya pengenaan tarif pajak 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Upaya peningkatan penerimaan pajak ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Upaya ekstensifikasi perpajakan dilakukan dengan memperluas jumlah Wajib Pajak dan obyek pajaknya. Sementara intensifikasi pajak dilakukan dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Hasilnya penerimaan dari sektor pajak mencapai 81,2% dari target anggaran sebagai hasil dari berbagai upaya perbaikan dalam pemungutan pajak dimana 96,8%nya merupakan hasil realisasi dari pajak penghasilan (PPh) yang merupakan sumber penerimaan pajak terbesar, laporan Bank Indonesia(2000)

Undang-Undang perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut sistem *Self Assesment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Perpajakan tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang dan hanya memberikan penerangan. Pengawasan dan koordinasi terhadap kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak. Dua hal terpenting yang patut menjadi perhatian dari sistem ini adalah pentingnya pembukuan yang benar dan lengkap serta adanya itikad baik dari Wajib Pajak.

Wajib Pajak Badan dapat mengelimir over atau under (*non comply*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, manajer perusahaan dapat menggunakan salah satu cara yang didalam perpajakan dikenal dengan “manajemen pajak” yaitu, upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actualiting*), dan pengawasan (*controlling*) mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat

diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku dengan langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Upaya untuk menekan jumlah pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Pajak yang terhutang ditentukan dari penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak (PKP) maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung, juga semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan ini tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini diperlukan manajemen untuk mengurangi (menghemat) pajak. Minimalisasi beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai cara mulai dari rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan hingga diluar ketentuan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak tersebut secara eufisme sering disebut dengan teknik "*tax planning*". Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Secara teoritis *tax planning* adalah bagian dari manajemen pajak dan merupakan tahap pertama dalam penyusunan strategi penghematan pajak.

Untuk mengetahui jenis dan tindakan penghematan pajak, pada tahap ini dilakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan secara legal yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebab penghematan pajak terhutang hanya dapat dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang tidak diatur (*loopholes*) dalam Undang-Undang Perpajakan. Menunda pembayaran sejumlah beban pajak terhutang pada tahun yang

berjalan dan mengurangi jumlah atau total beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak merupakan tujuan pokok dari pada *tax planning*.

Tax planning yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *tax planning* yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak serta biaya-biaya yang semula tidak dapat dikurangkan sesuai dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diijinkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Bagaimanakah Penerapan *Tax Planning* terhadap PPh Badan sebagai upaya legal dalam meminimalisir pajak terutang PT. "X" di Surabaya?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, salah satunya adalah R. Santoso Brotodiharjo (1998:6) dalam bukunya "Pajak dan Pembangunan" menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi lain diberikan oleh S.I. Djajadiningrat (Munawir, 1998:5): "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum".

Pengertian Penghasilan

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Definisi Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang

biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Sedangkan pengertian penghasilan dalam perpajakan terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2000 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Biaya

Biaya menurut PSAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Biaya-biaya dalam perpajakan adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (*Taxable income*) suatu badan dan bentuk usaha tetap serta usaha perorangan (Wajib Pajak dalam negeri), biaya usaha yang boleh dan tidak boleh dikurangkan telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1983 Jo. UU No. 17 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perbedaan Konsep laba Antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) diisi dengan data-data yang diperoleh dari proses akuntansi yang diterapkan secara sistematis dan konsisten menurut kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip akuntansi tertentu (Pasal 28 UU No. 16 Tahun 2000). Menurut ketentuan pasal tersebut, SPT Tahunan PPh harus diisi dengan dasar laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan tersebut harus dilampirkan dalam SPT tersebut. Namun demikian, laporan keuangan yang dilampirkan tidak harus laporan keuangan yang diproses melalui akuntansi pajak. Dengan demikian Wajib Pajak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasar akuntansi pajak atau berdasar laporan komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang.

Pemilihan apakah menyusun laporan keuangan tersendiri terpisah dengan laporan keuangan fiskal didasarkan pada peraturan yang ada serta biaya dan manfaat yang

diperoleh. Undang-Undang Pajak memberikan syarat khusus tentang hal ini. Dengan kata lain, boleh disusun secara terpisah atau disusun melalui proses rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan fiskal dapat disusun secara terpisah berdasar Undang-Undang Pajak atau berdasar laporan keuangan komersial yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (Tjahjono dan Husain, 1999 : 542). Sedangkan menurut Sophar Lombantoran (1999 : 67): “Apabila Laporan Keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan maka laporan ini dinamakan Laporan Keuangan Fiskal”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal terletak pada orientasi dasar penyusunan Laporan Keuangannya dan pengguna (User) dari Laporan Keuangan itu sendiri.

Karena ada perbedaan tujuan antara Akuntansi dengan Akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua konsep tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pos-pos pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-Undang Pajak atau sebaliknya. Untuk itu apabila menggunakan laporan keuangan berdasar akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal sehingga pajak yang seharusnya terutang dalam akuntansi sama dengan menurut pajak dengan kata lain rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan akuntansi, dikelompokkan kedalam dua kategori:

Perbedaan Permanen (Tetap)

Antara transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang biaya tertentu boleh di akui oleh pihak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Selisih ini tidak pernah terkompensasikan karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba akuntansi tanpa koreksi di kemudian hari.

Perbedaan permanen positif, berarti laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal dimana ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, misalnya *incompany devident*. Sebaliknya **perbedaan permanen negatif** terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan laba fiskal karena ada pengeluaran yang tidak diakui menurut ketentuan fiskal, misalnya sumbangan, natura dan kenikmatan.

Perbedaan Temporer (Sementara)

Adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba di mana ada satu transaksi pendapatan atau biaya sudah di akui akuntansi, tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan itu bersifat sementara karena akan tertutup periode sesudahnya di lakukan rekonsiliasi.

Perbedaan temporer positif terjadi apabila pengakuan beban menurut fiskal lebih cepat di bandingkan dengan akuntansi, misalnya penyusutan mulai tahun pengeluaran atau pengakuan penghasilan oleh fiskal lebih lambat di bandingkan akuntansi, misalnya penghasilan bunga.

Perbedaan temporer negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat, misalnya penyesihan piutang dan mengakui penghasilan lebih cepat., misalnya penghasilan kumulatif beberapa tahun dalam tembusan pensiun.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak ke negara bukanlah semata iuran warga negara bersifat sukarela. Pembebanan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh warga negara dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar Undang-Undang yang menyebabkan tentang sanksi dan denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melalaikan pelaksanaan kewajiban.

Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, yakni

1. ***Tax Saving***
2. ***Tax Avoidance***
3. ***Tax Evasion***

Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencanaan pajak (*Tax Planner*) perusahaan adalah *Tax Saving* dan *Tax Avoidance*. *Tax saving* adalah usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Sedangkan *Tax avoidance* adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitisir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan undang-undang perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakikatnya *Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang bersifat mengurangi hutang dan bukan mengurangi kesanggupan / kewajiban wajib Pajak melunasi pajak-pajaknya Namun demikian harus diperhatikan bahwa tindakan *Tax Avoidance* diupayakan tidak terperangkap dalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *Tax Evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Selain itu ada

juga hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara, salah satunya adalah perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ada dua bentuk perlawanan, yaitu : (R. Santoso Brotodiharjo : 1998)

1. Perlawanan Pasif
2. Perlawanan Aktif

Secara umum pengertian *Tax Planning* adalah proses pengorganisasian usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Tjahjono dan Husein , 1999 : 475)

Sedangkan bila mengacu pada buku ' **Akuntansi Pajak** ' karangan Sophar Lumbantoruan, maka secara teoritis *Tax Planning* merupakan bagian dari manajemen pajak. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Sehingga manajemen pajak didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak ditekan serendah mungkin untuk memperoleh data dan likuiditas yang di harapkan sehingga dari restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan sebagainya. Fungsi-fungsi manajemen pajak antara lain:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak dilaksanakan secara cermat adalah:

1. Penghematan kas Keluar

Pajak sebagai unsur pengurangan penghasilan (biaya) merupakan beban yang harus di tanggung sepenuhnya oleh perusahaan (Wajib pajak). Dengan meminimalkan beban pajak, dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada pos –pos lain dalam perusahaan.

2. Mengatur Aliran Kas

Dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menekan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Alat Perencanaan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan dikerjakan jika tujuan *Tax Planning* hendak dicapai :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Perpajakan

Undang -Undang Perpajakan yang berlaku sekarang lebih sederhana dari pada Undang-Undang Perpajakan lama, namun masih tetap merasa sulit memahami Undang-Undang Perpajakan tersebut. Kesulitan tersebut di tambah dengan keputusan-keputusan dan edaran yang hampir tiap minggu diterbitkan. Jika kita hendak melakukan *Tax planning* maka keputusan dan edaran yang ada harus di ikuti dan di pelajari. Dengan mempelajari Undang –Undang Perpajakan, keputusan dan edaran, maka dapat dilihat celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Hal ini diupayakan untuk menghindari terjadinya peristiwa yang oleh *fiskus* dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Dengan adanya pemberian kepercayaan yang penuh kepada masyarakat wajib pajak (*Self Assesmnt*) berarti peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan sangat besar, asalkan pembukuan atau akuntansi tersebut diselenggarakan dengan benar dan memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang benar maka pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dikatakan telah terpenuhi.

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi sangat diperlukan. Informasi itu salah satunya adalah data keuangan yang diperoleh dari bagian akuntansi dan pembukuan. Administrasi perpajakan itu sendiri merupakan salah satu unsur pokok system perpajakan di Indonesia, yang meliputi : (1) Kewajiban perpajakan (*tax policy*) ; (2) Undang - Undang Perpajakan perusahaan akan berhasil bila di tunjang oleh penyelenggara administrasi perpajakan yang benar.

Formula Umum Perencanaan Pajak

Formula perhitungan pajak yang dapat di gunakan untuk mendesain *Tax Planning* dapat dilakukan dengan mendasarkan pada perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak :

a.		Jumlah seluruh penghasilan
b.	-	Penghasilan yang dikecualikan
c.	=	<hr/> Penghasilan Bruto
d.	-	Biaya Fiscal
e.	=	<hr/> Penghasilan Netto
f.	-	Kompensasi kerugian
g.	=	<hr/> Penghasilan Kena Pajak
h.	x	Tarif Pajak
i.	=	<hr/> Pajak Terutang
j.	-	Kredit Pajak
k.	=	<hr/> Pajak yang lebih / kurang bayar
l.	(a-d-I)	Penghasilan setelah pajak

Saran pembuatan *tax planning* adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai *income after tax* yang optimal. Dengan mendasarkan pada kerangka formula dasar di atas, maka tindakan *tax planning* yang dapat dilakukan adalah meminimalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan. Langkah – langkah Perencanaan Pajak, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
3. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal
4. Meminimalkan tarif pajak.

dan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan:

1. Pemilihan Bentuk Usaha
2. Mempertimbangkan pelaksanaan program-program tertentu
3. Pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.
4. Menyebarkan Penghasilan dengan membentuk grup-grup perusahaan
5. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi Saturday
6. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura
7. Pemberian tunjangan pajak

Cara ini mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku yakni pasal 2 (d) PP Nomor 47 Tahun 1994 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Didalamnya disebutkan : ‘ Untuk Penghitungan besarnya PKP

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemberi penghasilan ‘ dari ketentuan ini tertutup peluang dari perusahaan untuk menjadikan PPh pasal 21 sebagai beban usaha. Namun dalam ketentuan UU Pajak Penghasilan khususnya pasal 4 ayat (1) di sebutkan bahwa : ‘ Penggantian atau imbalan yang berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima seperti : Gaji, Upah , dan tunjangan yang termasuk tunjangan pajak merupakan obyek pajak penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggali atau memproduksi ilmu pengetahuan sedangkan metode penelitian merupakan teknik-teknik riset yang digunakan selaras dengan metode yang dipilih (Sawarjuwono T, 1997 : 6) rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana menerapkan *tax planning* pada PT. “X” secara benar sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi yang memberatkan serta bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak PT. “X” setelah melakukan Tax Planning.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Robert K. Yin (2000 : 17-29) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan menjawab pertanyaan “Bagaimana” dan “mengapa” dimana peneliti tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi obyek penelitian, yang terfokus pada kejadian saat ini dan membutuhkan dua sumber bukti yang lain yakni observasi dan wawancara untuk mendukung penelitian. Selain itu penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa.

Ruang Lingkup Penelitian

Begitu beragamnya pajak yang dikenakan kepada perusahaan maka penelitian ini dibatasi pada PPh Wajib Pajak badan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2007 sebab tahun 2008 belum tuntas dan lebih difokuskan pada *Tax Planning* yang dilakukan dengan memilih pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak badan terhadap beban pajak yang harus ditanggung serta memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan / dialihkan menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

Sedangkan hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang penerapan *Tax Planning* pada semua perusahaan, namun hanya terbatas Pada PT. “X” di Surabaya.

Prosedur dan Pengumpulan Data

Yin (2000) menegaskan **tiga prinsip pengumpulan data yang dapat menjamin validitas konstruk dan realibilitas studi kasus.** Yang dimaksud dengan **validitas konstruk adalah menerapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang diteliti sedangkan realibilitas mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali.** Tiga prinsip pengumpulan data itu adalah:

1. **Menggunakan multi sumber bukti**

Dengan menggunakan berbagai **sumber bukti, temuan atau konklusi** apapun akan lebih meyakinkan, **tepat dan lebih menyeluruh** karena **memungkinkan adanya proses Tri-anggulasi.**

2. **Menciptakan data dasar studi kasus**

Hal ini berkenaan dengan pengorganisasian dan pendokumentasian data yang telah terkumpul. Kedua aktifitas ini dapat mengandung realibilitas **karena mengungkapkan bukti yang dapat ditinjau oleh peneliti secara mudah.**

3. **Memelihara rangkaian bukti**

Prinsip ini dimaksudkan untuk **mempermudah pengamat dalam lingkup yang lebih luas seperti pembaca dalam melacak asal bukti sejak dari pertanyaan awal penelitian hingga konklusi studi kasus dan juga konklusi kembali ke pertanyaan awal.**

Sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data skripsi adalah sebagai berikut:

1. **Survey pendahuluan**

Survey pendahuluan dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan perusahaan dalam rangka menemukan permasalahan yang terkait dengan implementasi tax planning yang mungkin ada dalam perusahaan tersebut yang kemudian pemecahannya akan dibahas dalam skripsi ini.

2. **Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur, laporan-laporan dan artikel majalah serta surat kabar yang berisi konsep dasar, teori dan aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Survey lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data secara langsung yang diperlukan. Sedangkan teknik yang digunakan peneliti adalah dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan pejabat yang berwenang (Direktur Keuangan) untuk pengumpulan data atau informasi serta melakukan dokumentasi dengan cara mencatat dokumen-dokumen dari tempat penelitian.

4. Analisa dan pengolahan data

Dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara keadaan diperusahaan dari hasil survey pendahuluan dan survey lapangan dengan landasan teori hasil studi kepustakaan kemudian dari hasil perbandingan tersebut ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk langkah perbaikan.

Teknis Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data mengenai subyek penelitian untuk memahami latar belakang PT. "X" dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan perpajakan selama ini.
2. Mengetahui besarnya PPh terutang yang harus dibayar perusahaan sebelum melakukan *tax planning*.
3. Menerapkan strategi *Tax Planning* yang difokuskan pada upaya untuk meminimalkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk dialihkan menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan serta dengan meminimalkan pajak terutang melalui pelaksanaan program-program tertentu.
4. Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Badan terutang perusahaan setelah melakukan *Tax Planning*.
5. Menyimpulkan perhitungan atas besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan juga PPh Badan terutang perusahaan sebelum dan setelah melakukan *Tax Planning* untuk mengetahui besarnya penghematan pajak.

4. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Analisa Data

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kebijakan perpajakan yang dianut oleh PT. "X" selama ini adalah:

1. Dalam aktivitasnya PT. "X" menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun fiskal, dimana pembukuan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
2. Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh pemberi kerja (Perusahaan) yang diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan yang bersangkutan.
3. Terkait dengan biaya administrasi dan operasional yang dikeluarkan perusahaan berupa biaya gaji staff adalah adanya pemberian kenikmatan dalam bentuk natura berupa makan siang dan fasilitas antar jemput untuk karyawan bagian kantor dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan.
4. Setiap tahun perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan yang jelas berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk memperoleh penghasilan.
5. Pada tahun 2008, pihak manajemen memutuskan untuk melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan produk baru serta untuk meningkatkan citra produknya dimata masyarakat. Biaya untuk keperluan promosi tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 75.000.000,00. Namun karena menghadapi kendala teknis di lapangan dan juga kurang siapnya sumber daya manusia yang dimiliki, maka program tersebut baru terlaksana pada bulan April 2009.

Tax Planning merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghemat pajak dengan memanfaatkan peluang (*loopholes*) yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan Tax Planning ini adalah untuk mencapai laba bersih sebelum pajak (*Income After Tax*) yang optimal, sehingga manajemen dituntut untuk mengalokasikan sumber dana yang ada dengan lebih tepat dan menguntungkan dari sisi perpajakan.

Besarnya PPh yang dibayar oleh perusahaan dapat diketahui setelah dilakukan koreksi fiskal. Hal ini dikarenakan adanya biaya-biaya yang dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Perusahaan. Oleh karena itu Skripsi ini membahas bagaimana memaksimalkan biaya fiskal tersebut yaitu biaya yang semula tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat dianggap sebagai biaya fiskal bagaimana caranya agar dapat dikurangkan atau dialihkan menjadi biaya fiskal, maka yang bukan termasuk biaya fiskal adalah biaya catering, biaya transport dan biaya sumbangan.

Interpretasi Data

Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal

Dalam menganalisis biaya-biaya yang telah diidentifikasi bukan sebagai biaya fiskal (pada koreksi fiskal), maka terlebih dahulu harus diketahui latar belakang biaya tersebut dari segi perpajakan sehingga dapat ditentukan strategi dalam *Tax Planning*.

Biaya Pemberian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura

Biaya yang dikeluarkan oleh PT. "X" dalam bentuk natura berupa biaya transport dan makan siang karyawan. Dari segi perpajakan pengeluaran untuk makan siang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal karena bagi penerimanya merupakan kenikmatan bentuk natura (fasilitas yang diberikan tidak diterima dalam bentuk uang). Sedangkan biaya transport berupa fasilitas antar jemput dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan (khusus untuk staf saja). Kenikmatan bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan ini dapat dialihkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau dapat dianggap sebagai biaya fiskal dengan didasarkan pada prinsip "*deductibility – taxability*" seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu pembayaran dalam bentuk natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak oleh pegawai yang menerimanya. Apabila penerimaan kenikmatan bentuk natura tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan, pembayarannya tidak diperkenankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan penghasilan bruto. Penggunaan konsep ini dimaksudkan agar dalam transaksi ada pihak yang dikenakan pajak.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi PT. "X" per 31 Desember 2008 biaya gaji staf adalah sebesar Rp 640.052.021,00. Dari jumlah tersebut Rp 75.541.385,00 diberikan dalam bentuk natura, sedangkan sisanya Rp 564.510.636,00 dalam bentuk uang dan jumlah inilah yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Agar pemberian kenikmatan bentuk natura tersebut dapat dianggap sebagai biaya fiskal, maka kepada masing-masing pegawai harus diberikan tunjangan makan dan tunjangan transport. Dengan demikian pemberian tunjangan tersebut dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang berarti bahwa tunjangan tersebut diberikan kepada pegawai dalam

bentuk uang, yaitu dengan jalan ditambahkan (*gross-up*) dalam penghasilan masing-masing karyawan, kemudian memotong kembali tunjangan tersebut dari penghasilan pegawai yang tiap bulannya telah dikenakan pajak. Hal ini bagi perusahaan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak.

Dengan menerapkan *Tax Planning* maka biaya gaji staff semula hanya Rp 564.510.636,00 akan membengkak sebesar Rp 640.052.021,00 pada akhirnya akan memperbesar biaya operasional sehingga besarnya Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil. Jika sebelumnya besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 301.507.417,00 dengan PPh terutang sebesar Rp 72.952.225,00, maka setelah pemberian **dalam bentuk natura dialihkan menjadi dalam bentuk uang** terjadi penurunan total PKP yang diterima menjadi sebesar Rp 225.966.032 dengan PPh terutang yang harus dibayar sebesar Rp 50.289.809,60. Dengan demikian selisih PKP yang dapat dihemat adalah Rp 75.541.385,00. Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama, maka besarnya PKP yang dapat dihemat untuk tahun fiskal 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PKP YANG DAPAT DIHEMAT UNTUK TAHUN FISKAL 2007

TAHUN FISKAL	DALAM BENTUK NERACA	DALAM BENTUK UANG	SELISIH PKP YANG DIHEMAT
2007	Rp 528.712.845,00	Rp 391.253.562,00	Rp 137.459.283,00

Sumber : Hasil olahan peneliti

Biaya Sumbangan

Sumbangan adalah pengeluaran yang tidak jelas hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Karena pengeluaran sumbangan hanya membawa dampak kepuasan bagi pihak yang memberikan, maka dalam pajak pengeluaran jenis ini tidak termasuk dalam biaya 3 M (mendapatkan, memperoleh dan memelihara) penghasilan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai biaya fiskal. Penjelasan mengenai biaya-biaya tersebut dapat diketahui dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1994 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

“Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya”.

Dengan dasar tersebut, seharusnya kebijaksanaan PT. “X” terhadap pengeluaran sumbangan agar dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal adalah memasukkan pengeluaran sumbangan sebagai biaya promosi penjualan sehingga bisa digolongkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jadi kebijaksanaan yang diambil perusahaan berkaitan dengan pengeluaran sumbangan adalah setiap sumbangan harus dapat diberikan dan diterima dengan misi promosi bagi perusahaan.

Besarnya sumbangan yang diberikan oleh PT. “X” untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 23.594.284,00. Semula biaya sumbangan ini termasuk dalam biaya administrasi dan umum sehingga terkena koreksi fiskal dalam perhitungan akhir untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan menerapkan *tax planning*, maka biaya sumbangan ini dialihkan menjadi biaya promosi sehingga besarnya biaya pemasaran yang semula Rp 83.334.438,00 menjadi sebesar Rp 206.928.722 (Rp 82.334.483,00 + Rp 123.594.284,00). Dengan adanya tambahan biaya pemasaran ini, maka otomatis biaya operasional akan membengkak sehingga berakibat menurunkan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pada awalnya PKP PT. “X” adalah Rp 225.966.032,00 dengan PPh terutang sesuai tarif sebesar Rp 50.289.809,00 diterapkannya *tax planning* ini maka terjadi penurunan PKP menjadi sebesar Rp 102.371.748,00 sehingga besarnya PPh terutang menjadi Rp 13.211.524,00. Selanjutnya selisih PKP yang dapat dihemat adalah Rp 75.541.385,00

Meminimalkan Pajak Terutang

PT. “X” sebagai salah satu komponen mebel kayu, yaitu chesto. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Fiskal Komparasi untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 bahwa PT. “X” mengalami laba. Apabila ditelusuri lebih lanjut perhitungan Laporan Laba Rugi Segmen yang peneliti dapatkan dari kegiatan administrasi produksi, tampak bahwa bagian itu terus memperoleh keuntungan atau laba.

Untuk mengurangi beban pajak dengan tarif tertinggi (30%), maka PT. “X” dapat membentuk divisi-divisi yang merupakan suatu wajib pajak tersendiri sesuai dengan produk yang ada (2 divisi) yaitu divisi kayu sengon dan divisi kayu pinus maka hal ini akan meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

Menurut data Laporan Laba Rugi PT. "X" per 31 Desember 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 301.507.417,00 sehingga PPh untuk tahun tersebut sebesar Rp 72.952.225. Dan bila kita mendasarkan pada Laporan Laba Rugi Segmen maka besarnya PKP untuk Divisi kayu sengon adalah Rp 227.591.211,00 dengan PPh terutang sebesar Rp 50.777.363,00 sedangkan untuk divisi kayu pinus besarnya PKP adalah Rp 73.916.206,00 dan PPh terutang Rp 8.575.652,30. Dengan demikian total PPh terutang yang harus dibayar oleh PT. "X" dari dua divisi tersebut adalah Rp 54.353.015,30 sehingga besarnya penghematan pajak yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp 18.599.209,70 .

Mempertimbangkan Pelaksanaan Program-Program Tertentu

Menjelang akhir tahun 2008 PT. "X" mempunyai program pemasaran untuk meningkatkan citra produknya di mata masyarakat yang belum dilaksanakan. Perkiraan biaya program tersebut adalah Rp 75.000.000,00, namun karena mengalami kendala teknis di lapangan, maka program tersebut batal dilaksanakan dan baru terwujud pada bulan April tahun 2009. Penghasilan berdasarkan Kena Pajak adalah Rp 301.507.417,00 sehingga besarnya PPh terutang Rp 72.952.225,00.

Dengan dilaksanakannya program pemasaran tersebut pada tahun 2008, maka besarnya PPh yang harus dibayar oleh PT. "X" untuk tahun 2008 PT. "X" masih harus mengeluarkan dana lagi sebesar Rp 75.000.000,00 untuk menunjang program pemasaran tersebut.

Jika tetap pada rencana semula untuk ² melaksanakan program pemasaran tersebut pada tahun 2008 maka besarnya Penghasilan Kena Pajak PT. "X" menjadi Rp 226.507.417,00 (301.507.417,00 – 75.000.000,00), sehingga PPh tahun 2008 yang harus dibayar menjadi Rp 50.452.225,00. Hal ini berakibat menurunkan PPh yang harus dibayar PT. "X" sebesar Rp 22.500.000,00 yaitu sebesar Rp 75.000.000,00 x 30% .²

Diasumsikan penurunan beban pajak terutang tersebut digunakan untuk membiayai program pemasaran tersebut, maka program tersebut hanya membutuhkan dana sebesar Rp 52.500.000,00 (Rp 75.000.000,00 – Rp 22.500.000,00). Disamping itu jika pelaksanaan program pemasaran pada tahun 2008 tersebut berhasil, maka PKP pada tahun 2009 akan meningkat pula sehingga dapat dipertimbangkan lagi untuk program-program lainnya yang dirasa perlu. Namun pada dasarnya perusahaan telah menikmati keuntungan berupa penghematan pajak, terutama penundaan pembayaran pajak.

Pemberian Tunjangan Pajak

Upaya penghematan pajak dapat juga dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya PT. "X" dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya akan memperbesar biaya operasional dan dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang. Upaya penghematan pajak melalui tunjangan pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Peneliti menggunakan 12 orang karyawan PT. "X" dalam menganalisis metode ini, dengan data yang digunakan adalah tahun 2008 (asumsi penghasilan yang diterima karyawan untuk 12 orang tahun 2008 sama dengan penghasilan yang diterima tahun 2007).

Dari tiga alternatif diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian tunjangan pajak kepada karyawan akan menguntungkan perusahaan dibandingkan apabila PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh karyawan atau pihak perusahaan karena akan diperoleh penghematan pajak. Apabila ditanggung karyawan tentunya akan mengurangi pendapatan karyawan itu sendiri, sedangkan bila ditanggung perusahaan ternyata biaya pajak tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dengan diberikannya tunjangan pajak sebesar Rp 1.795.364,00 pertahun dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji, maka besarnya penghasilan bruto karyawan keseluruhan yang akan diperhitungkan sebagai biaya gaji oleh perusahaan adalah $Rp\ 88.771.000,00 + Rp\ 1.795.364,00 = Rp\ 90.566.364,00$.

Dengan diberikannya tunjangan ini maka biaya gaji PT. "X" menjadi naik sehingga biaya operasionalpun ikut membengkak. Sebaliknya Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT. "X" justru menurun sehingga PPh terutangpun berkurang. Selain itu pemberian tunjangan pajak ini tidak akan mengurangi penghasilan bersih yang diterima karyawan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penyajian dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil beberapa simpulan terhadap studi kasus yang dilakukan pada PT. "X":

1. PT. "X" dalam menjalankan aktivitasnya belum melakukan perencanaan pajak. Hal ini terbukti dengan adanya koreksi fiskal terhadap Laporan Laba Rugi PT."X" untuk periode yang berakhir pada tahun 2007 – 2008. Adapun besarnya Penghasilan Kena

Pajak PT. "X" pada periode tersebut (berurutan dari tahun 2007 – 2008) adalah Rp 528.712.845,00 dan Rp 301.507.417,00.

2. Setelah melakukan penghitungan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT. "X" dengan menggunakan *tax planning*, maka besarnya PKP untuk periode yang berakhir pada tahun 2007 dan tahun 2008, masing-masing menjadi sebesar Rp 318.380.397,00 dan Rp 102.371.748,00.
3. Terdapat selisih Penghasilan Kena Pajak yang dihemat setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan *tax planning* untuk periode yang berakhir pada tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu sebesar Rp 210.332.448,00 dan Rp 199.135.669,00

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang diambil oleh peneliti di atas, maka ada beberapa saran yang mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT. "X" :

1. Biaya-biaya yang semula tidak dapat dikurangkan berupa pemberian kenikmatan dalam bentuk natura seperti biaya catering dan biaya transport dengan strategi perencanaan pajak (*tax planning*), maka biaya-biaya tersebut dapat berubah menjadi biaya fiskal dengan melakukan *gross-up* ke gaji masing-masing karyawan (diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan) dengan didasarkan prinsip "*deductibility-taxability*". Strategi ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan/pemberi kerja dan bagi karyawan. Bagi perusahaan dengan diperlakukannya biaya tersebut sebagai biaya fiskal, maka dapat mengurangi beban pajak terutang serta tidak direpotkan dengan biaya pemeliharaan alat transport. Sedangkan bagi para karyawan selain penghasilan mereka bertambah, memungkinkan mereka untuk lebih hemat dan dapat memilih makanan yang lebih disukai mengingat PT. "X" tersetak di kawasan industri sehingga untuk memperoleh tempat makan dan alat transport relatif mudah.
2. Biaya sumbangan bukan merupakan biaya fiskal sehingga tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Dengan melakukan *tax planning* dapat menjadi biaya fiskal bila perusahaan mengalihkannya menjadi biaya promosi sebagai bagian dari biaya pemasaran sehingga dapat digunakan untuk memelihara penghasilan perusahaan (berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan). Untuk itu kebijakan yang diambil oleh PT. "X" adalah bahwa setiap sumbangan harus dapat diberikan dan diterima sebagai misi promosi bagi perusahaan.

3. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Fiskal PT. "X" untuk tahun buku 2007-2008 bahwa perusahaan terus memperoleh laba. Hal ini dari segi perpajakan tentu merugikan jika tetap merupakan satu kesatuan usaha karena akan terkena tarif tertinggi (30%). Untuk mengurangi jumlah pajak terutang, maka PT. "X" dapat menyebarkan penghasilan untuk membentuk anak perusahaan (divisi). Dengan mendasarkan pada produk yang dihasilkan, maka dapat dibentuk dua divisi yaitu: Divisi I (Kayu sengon) dan divisi II (kayu pinus).
4. Pelaksanaan program-program tertentu (misalnya promosi produk baru) lebih baik dilaksanakan pada saat perusahaan memperoleh PKP yang besar karena pelaksanaan tersebut akan menghemat pajak yang besar (penghematan pajak sebesar total biaya program dikalikan tarif pajak tertinggi 30%). Jika program tersebut dilaksanakan pada saat PKP relatif kecil, maka jumlah penghematan pajak juga kecil (penghematan pajak bisa menggunakan tarif sebesar pajak sebesar 10% atau 15%) atau bahkan dapat terjadi penundaan penghematan pajak karena dengan adanya pelaksanaan program tersebut menyebabkan perusahaan mengalami rugi (PKP-nya negatif) yang baru dapat dikompensasi tahun berikutnya jika telah memperoleh laba. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah PT. "X" dapat meningkatkan citra produknya di mata masyarakat.
5. PT. "X" dapat memberikan tunjangan pajak (PPh Pasal 21) kepada karyawan sehingga bagi perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghematan pajak, sedangkan bagi karyawan tidak akan mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Dan sebaiknya perusahaan melakukan *gross up*, hal ini bertujuan agar setiap terjadi kenaikan gaji karyawan, perusahaan tidak lagi menanggung tunjangan pajak yang juga ikut meningkat sehingga arus kas keluar dapat lebih dihemat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotohardjo, R. Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. PT. REFIKA ADITAMA.
- Lumbantoruan, Sophar. 1999. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Judisseno, Rimsky K. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Munawir, H.S. 1998. *Perpajakan*. Edisi Lima. Cetakan Kedua. Yogyakarta. Penerbit Liberty.

- Tjahjono, Achmad dan M. Fakhri Husein. 1999. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. UPP.AMP.YKPN.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sarwojuwono, Tjiptohadi. 1997. *Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi dalam Riset Akuntansi*. IAI.
- Suandy, Erly. 2001. *Panduan Ujian Brevet Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Tentang Pajak Penghasilan.
- 5 Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Terjemahan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERUTANG PT. "X" DI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.stiemahardhika.ac.id Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off